

pengaturan pemberian ganti rugi yang dibuat oleh pihak Pos masih terdapat kekeliruan sehingga terdapat pengguna jasa yang merasa dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saranm sebagai berikut:

1. Pihak pos sebagai penyelenggara jasa yang masih sering digunakan masyarakat diharapkan dapat memberikan layanan yang dapat memuaskan hati para konsumennya dengan memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun hokum Islam. Dan bagi konsumen, diharapkan untuk mengerti sedikit banyak tentang haknya sehingga tak ada lagi konsumen yang terus dilanggar haknya.
2. Bagi pos dalam memberikan tanggung jawab seharusnya mereka melakukan semua tanggung jawab terhadap seluruh kerugian yang dialami para pihak pengguna jasa pos.